



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

NANIK FATMAWATI, umur 49 tahun, perempuan, bertempat tinggal di Jalan Mundu IX/47, Lingkungan PERUMNAS, RT/RW 001/010, Kel/Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 8 Oktober 2021, dibawah register perkara nomor: 233/Pdt.P/2021/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa **WAHID ARRAHMAN** (suami Pemohon) dan Pemohon telah menikah pada 25 Juli 1999 sesuai dengan Kutipan buku Nikah Nomor 315/73/VII/1999 tertanggal 26 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;
2. Bahwa Pemohon memiliki du orang anak bernama MAULIDA MAISARI DEWI, yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 31 Mei 2001, kelahiran MAULIDA MAISARI DEWI telah didaftar dan dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 41/2030/2001 tertanggal 05 Juni 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN, yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 15 Januari 2005, kelahiran JANUAR AGUNG RAHMAN telah didaftar dan dicatitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor. 07/348/2005 tertanggal 26 Januari 2005.

3. Bahwa **WAHID ARRAHMAN** memiliki warisan sebidang tanah dengan luas 1.220 m² yang berasal dari Kakeknya (Matrawi Misu alm) berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 26/Tmp/Pems.Pemba/1996;
4. Karena **WAHID ARRAHMAN** meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor : 474.3/100/02.2007/2011 sehingga warisan sebidang tanah dengan luas 1.220 m² berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo tersebut diwariskan kepada kedua anaknya yang bernama MAULIDA MAISARI DEWI dan JANUAR AGUNG RAHMAN berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/196/02.2007/2021 tertanggal 30 September 2021 yang diketahui oleh Lurah Patrang dan Camat Patrang
5. Bahwa karena untuk keperluan anak tersebut yaitu biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga Pemohon hendak menjual tanah dalam AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo;
6. Bahwa, selanjutnya karena anak pemohon belum dewasa dan perlu untuk ditunjuk wali untuk mengurus segala sesuatu atas peralihan hak atau untuk menjual tanah dalam AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN tersebut di atas dan untuk itulah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama MAULIDA MAISARI DEWI, yang lahir pada Tanggal 31 Mei 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN, yang lahir pada tanggal : 15 Januari 2005;
7. Bahwa, selanjutnya Pemohon ke Kantor Notaris Jember, dan mengutarakan akan menjual tanah tersebut, akan tetapi disarankan untuk minta ijin dari Pengadilan Negeri Jember;

Bahwa, atas dasar dan alasan pemohon tersebut diatas, selanjutnya mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, berkenan memanggil dan memberikan Penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama: MAULIDA MAISARI DEWI, yang lahir pada Tanggal 31 Mei 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN yang lahir pada tanggal : 15 Januari 2005, sekaligus untuk melakukan jual beli atas tanah dalam AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 seluas 1.220 m²
3. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Santiman dan Jumadi sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama MAULIDA MAISARI DEWI, yang lahir pada Tanggal 31 Mei 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN, yang lahir pada tanggal : 15 Januari 2005; untuk keperluan menjual sebidang tanah sebagaimana Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor:26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo dengan luas 1.220 m² (seribu dua ratus dua puluh ribu meter persegi) yang berasal dari Kakeknya (Matrawi Misu alm) berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Atas nama WAHID ARRAHMAN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon serta Kutipan Akta nikah dan berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di di Jalan Mundu IX/47, Lingkungan PERUMNAS, RT/RW 001/010, Kel/Desa Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dan setelah Hakim cermati ternyata tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali dari anaknya yang bernama MAULIDA MAISARI DEWI dan JANUAR AGUNG RAHMAN maka terlebih dahulu akan dibuktikan apakah benar mereka adalah anak Pemohon yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : Ayat (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang-undangan yang berlaku", sedangkan Pasal 42-nya menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 yaitu berupa fotokopi Akta Kelahiran MAULIDA MAISARI DEWI, fotokopi Akta Kelahiran JANUAR AGUNG RAHMAN, fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, fotokopi Surat Kematian, fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian serta diperkuat dengan keterangan para saksi, terungkap fakta dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana usianya saat ini masih dibawah umur, yaitu MAULIDA MAISARI DEWI, yang lahir pada Tanggal 31 Mei 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN, yang lahir pada tanggal : 15 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka Hakim menyimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yaitu berupa fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo Atas nama WAHID ARRAHMAN dan keterangan para saksi telah terungkap fakta bahwa Almarhum Suami Pemohon memiliki harta warisan dari Matrawi Misu (Alm) selaku Ayah dari Suami Pemohon atau Kakek dari Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dibuktikan dengan Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo sebagaimana tersebut diatas yang diwariskan kepada MAULIDA MAISARI DEWI Dan JANUAR AGUNG RAHMAN maka saat ini Pemohon hendak menjual tanah dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo, namun oleh karena MAULIDA MAISARI dan JANUAR AGUNG RAHMAN masih dibawah umur, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sebidang tanah tersebut diatas, sehingga Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali bagi anaknya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya menjual tanah dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo karena diperlukan sebagai biaya pendidikan dan kebutuhan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa anak Pemohon yang bernama MAULIDA MAISARI DEWI Dan JANUAR AGUNG RAHMAN tersebut telah diasuh dan dirawat secara baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan Ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa oleh karena MAULIDA MAISARI DEWI dan JANUAR AGUNG RAHMAN usianya masih dibawah umur dan faktanya masih berada dalam kekuasaan orang tua yakni Pemohon, namun oleh karena penetapan perwalian sangat dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan untuk menjual tanah sebagaimana dalam Akta Pemisahan Dan Pembagian Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo tersebut diatas, maka menurut Hakim permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, karena secara hukum anak yang masih di bawah umur dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang belum dewasa bernama MAULIDA MAISARI DEWI, yang lahir pada Tanggal 31 Mei 2001 dan JANUAR AGUNG RAHMAN, yang lahir pada tanggal : 15 Januari 2005; khusus untuk keperluan menjual tanah sebagaimana AKTA PEMISAHAN DAN PEMBAGIAN Nomor : 26/Tmp/Pems.Pemba/1996 Desa Tempurejo dengan luas 1.220 m²;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh Alfonsus Nahak, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 233/Pdt.P/2021/PN Jmr, tanggal 8 Oktober 2021, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Dion Pramesti Warsono, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Penggandaan	: Rp	9.000,00
4. PNBP	: Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00

----- +

Jumlah : Rp. 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)